

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, Berikut kesimpulan pada penelitian ini, yaitu:

1. Berdasarkan wawancara bersama pemangku kebijakan (Bapak Ali dari Otoritas Jasa Keuangan Regional Kalsel) secara regulasi bahwa tidak ada ketentuan khusus mengenai *holding period* pada saham syariah di pasar modal syariah, karena menurutnya saat ini *holding period* hanyalah bersifat pribadi, yakni ada pada individu *investor* bukan pada perusahaan sekuritas. Ia menambahkan bahwa *holding period* tidak sesuai untuk diterapkan pada perdagangan saham karena saham bukan bersifat investasi jangka panjang tetapi hanya berjangka pendek. Selain itu, kebanyakan *investor* di Indonesia yang melakukan jual-beli saham menginginkan likuiditas yang berputar cepat. *Holding period* tidak dapat ditentukan dalam aturan yang baku, hal ini karena *holding period* tergantung dari jenis investasinya, serta tergantung pada underlying asset pada investasi tersebut.

Dalam sudut pandang konsep yaitu kajian pustaka berdasarkan literatur yang penulis kumpulkan, Seorang pakar ekonomi islam dan *modeling economics*. Metwally, merekomendasikan penentuan *holding period*

selama tujuh hari atau satu minggu, lebih lanjut dalam jurnalnya Ainun Mardhiah menyatakan gambaran rumus holding period yaitu :

$$\textit{Holding Period} = \frac{\text{Jumlah saham yang beredar}}{\text{Volume Perdagangan di bulan}}$$

Dengan melakukan *holding period*, seorang investor lebih dapat melebarkan potensi untuk mendapatkan return yang diinginkannya. *Holding period* merupakan sebuah konsep yang ditawarkan untuk meredam spekulasi karena periode waktu seorang *investor* dalam menahan saham berpengaruh pada kestabilan harga di bursa sehingga ketidakpastian dari harga saham dapat dicegah.

2. Dalam sudut pandang Teori masalah dalam hukum Islam, penerapan kebijakan *holding period* yang dapat mencegah praktik spekulasi (*gharar*) termasuk dalam masalah *mursalah*, hal ini dikarenakan tidak terdapat nash yang menyebut mengenai kebijakan *holding period* pada pasar modal. Penerapan kebijakan *holding period* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik spekulasi (*mudharat*) merupakan sebuah kemaslahatan yang termasuk dalam masalah *dharuriyyat* yakni masalah yang bersifat primer karena berujung pada terhindarnya gejolak harga dan likuiditas saham akibat praktik spekulasi (*gharar*). Sehingga hal tersebut termasuk dalam maqashid syariah *hifdzul maal* (pemeliharaan harta). Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan *holding period* merupakan

sebuah maslahat dan sesuai dengan konsep perlindungan harta serta sesuai dengan konsep maslahah mursalah dalam hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk Regulator dalam hal ini yaitu OJK sebagai lembaga resmi negara yang berfungsi dalam pengaturan, penyelenggaraan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia harus memberikan aspek kepastian hukum memastikan secara sistem dan hukum dalam bentuk regulasi bahwa mekanisme perdagangan saham syariah di Pasar Modal Syariah benar benar terhindar dari praktik spekulasi (*gharar*). Adanya penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai *feedback* peneliti kepada pemangku kebijakan.
2. Untuk Investor, penelitian ini dapat menambah referensi dalam melakukan perencanaan investasi terutama dalam hal menganalisa jangka waktu investasi sehingga investor tidak hanya dapat menjaga kestabilan harga saham di bursa namun juga dapat capital gain yang maksimal.
3. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian yang telah dilakukan oleh penulis masih sangat terbatas dan masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam. Penulis hanya melakukan penelitian pada tataran normatif dan fokus pada pembahasan mekanisme transaksi saham syariah pada pasar modal syariah, sedangkan pasar modal syariah menyentuh berbagai aspek yang sangat luas dan memiliki banyak instrumen didalamnya seperti

sukuk, reksa dana serta efek lainnya sehingga masih banyak hal yang belum tersentuh dalam penelitian ini misalnya pengaruh holding period saham syariah terhadap likuiditas investor di pasar modal syariah atau penentuan holding period pada instrumen pasar modal syariah lain seperti sukuk.